

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dalam kenyataannya telah melanggar norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan PP Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan terkait dengan jangka waktu hak pakai tanpa menghiraukan implikasi hukumnya di dalam praktek. Dapat diketahui bahwa di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan hukum Undang-Undang adalah lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) [UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#). Oleh karena itu, jika ada perbedaan norma atau pengaturan antara Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang yang mengatur hal yang sama, maka yang harus diambil sebagai acuan adalah ketentuan Undang-Undang karena berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kekuatan hukum Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan Perundang-undangan. Ditambah lagi Undang-Undang tersebut masih berlaku dan belum dicabut.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia merupakan suatu produk hukum yang kurang memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia

sesuai amanat Konstitusi dalam usaha untuk mendapatkan properti murah. PP Nomor 103 Tahun 2015 lebih menguntungkan kepentingan warga negara asing dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia dengan menyediakan jangka waktu hak pakai yang lebih lama bagi warga Negara asing. PP Nomor 103 Tahun 2015 dinilai memberikan peluang pemilikan hak atas tanah bagi warga Negara asing dengan status tanah hak pakai diatas hak milik yang diberikan kepada warga Negara asing sehingga dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Selain itu PP Nomor 103 Tahun 2015 juga dinilai kontraproduktif terhadap agenda reforma agraria yaitu menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang menjadi salah satu pilar UUPA.

b. Saran

Sebagai langkah penyelamatan Hak Bangsa Republik Indonesia segera mencabut atau merubah Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, sebagaimana alasan yang telah diurai pada bagian pembahasan diatas.